



**PELAKSANAAN PEMINANGAN
DI DESA BATU GODANG
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR**

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

**RAHMAYANTI
NIM. 10 2100027**

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2014



**PELAKSANAAN PEMINANGAN DI DESA BATU GODANG
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR**

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

**RAHMAYANTI
NIM. 10.2100027**

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I

Mudzakkir Khotib/Siregar, MA
Nip. 19721121 199903 1 002

Pembimbing II

Rosnani Siregar M.Ag
Nip.19740626 200212 2 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014

Hal : Skripsi
A.n. Rahmayanti

Padangsidempuan, 21 Mei 2014
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan

Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Rahmayanti yang berjudul: "*PELAKSANAAN PEMINANGAN DI DESA BATU GODANG KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I,



Mudzakkir Khotib Siregar, MA
Nip. 19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II,



Rosnani Siregar M.Ag
Nip.19740626 200212 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmayanti
NIM : 10 210 0027
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peminangan Di Desa Batu Godang,
Kecamatan Angkola Sangkunur

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 Juni 2014

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
FAKES MEMERANG BANGSA
CF808AAF00008467
ENAM RIBU RUPIAH
6000
Rahmayanti
NIM. 10 210 0027





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rahmayanti
Nim : 10 210 0027
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMINANGAN DI DESA BATU GODANG
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR**

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Anggota

1. **Ahmatnizar, M.Ag**
NIP. 19680202 200003 1 005

2. **Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**
NIP. 19721121 199903 1 002

3. **Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag**
NIP. 19730311 200112 1 004

4. **Dermina Dalimunthe, M.H**
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 05 Juni 2014
Pukul : 13.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 76,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,61
Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~ **Cumlaude***

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PELAKSANAAN PEMINANGAN DI DESA BATU GODANG
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR**

DITULIS OLEH : RAHMAYANTI

NIM : 10 210 0027

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 05 Juni 2014
Dekan

DR. H. SUMPER MULIA HARAHAHAP M, Ag
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Rahmayanti
Nim : 10 210 0027
Judul : PELAKSANAAN PEMINANGAN DI DESA BATU GODANG
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Peminangan Di Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peminangan di desa batu godang kecamatan angkola sangkunur dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peminangan di desa batu godang kecamatan angkola sangkunur.

Penelitian ini dilakukan mengingat bahwa masyarakat desa batu godang menganggap bahwa setiap orang yang melakukan peminangan akan menimbulkan keluarga yang damai, rukun dan tentram. Hal peminangan adalah sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa batu godang sebelum melangsungkan pernikahan mereka harus melakukan peminangan.

penelitian ini menggunakan *Field Research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat desa batu godang yang melaksanakan peminangan. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan peminangan di desa batu godang kecamatan angkola sangkunur secara menyeluruh melakukan peminangan sebelum melangsungkan ikatan perkawinan. Tujuan ini dilakukan untuk menciptakan silaturahmi yang baik dan saling mengenal watak, keperibadian, dan budi pekerti masing-masing kedua belah pihak agar menciptakan keluarga rukun, damai dan tentram. Namun, meskipun tujuan peminangan untuk menciptakan keluarga yang damai menurut Desa Batu Godang bagi masyarakat yang melakukan perkawinan usia dini secara umum tujuan peminangan belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban suami isteri belum sepenuhnya dilaksanakan oleh orang yang melakukan perkawinan usia dini, karena pola berpikirnya belum stabil dan belum matang jiwa dan raganya melakukan ikatan perkawinan sehingga tidak menciptakan rumah tangga yang harmonis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peminangan Di Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Rosnani Siregar M.Ag sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Mhd. Alikan Tanjung dan Ibunda tersayang Halimatus Sa'diah Hasibuan yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman penulis Ade Febriani, Resi Atnasari Siregar, Zuraidah Pakpahan, Bahauddin Siregar, Mujur Pangidoan Siregar, Mukhlis Hidayatullah Harahap dan Fadly Azhari Batubara terimakasih atas do'a dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini mudah-mudahan kalian juga cepat menyusul dan tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 05 Juni 2014

Penulis



RAHMAYANTI
NIM 102100027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Guna Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kriteria Pemilihan Jodoh	9
B. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan.....	11
C. Syarat Peminangan dan Halangannya.....	15
D. Tujuan Peminangan	18
E. Melihat Wanita yang Akan Dipinang	19
F. Akibat Hukum Peminangan	22
G. Batas Umur Perkawinan.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia	27
3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk	29
4. Keadaan Keagamaan Penduduk	30
5. Sarana Ibadah Penduduk	30
6. Penduduk Berdasarkan Suku	31
7. Kedaan Pendidikan Penduduk	32

B. Jenis Penelitian	34
C. Populasi Dan Sampel	34
1. Populasi	34
2. Sampel.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Pengolahan Dan Analisis Data	38
1. Pengolahan Data	38
2. Analisis.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peminangan Ditinjau Dari Perkawinan Usia Dini	39
B. Pelaksanaan Peminangan Ditinjau Dari Perkawinan Usia Dewasa... 57	
C. Analisis Atas Pelaksanaan Peminangan Ditinjau Dari Perkawinan Usia Dini	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Di samping itu, perkawinan bukan untuk mendapatkan ketenangan sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.¹

Al-Qur^ān dan hadis Nabi banyak membicarakan tentang peminangan namun, tidak ditemukan secara jelas adanya perintah atau larangan melakukan peminangan untuk mengadakan perkawinan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama' yang mewajibkannya. Namun praktek kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan.²

Sebagaimana dalam firman Allah Swt yakni :

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 48.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 64.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.³

Begitu juga dalam Hadīṣ Nabi yaitu :

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فادن استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل (رواه احمد وابو دود ورجاله نقات و صححه الحاكم)⁴

Artinya : Dari Jabir r.a beliau berkata: Rosululloh saw. Bersabda: apabila salah seorang diantara kamu melamar perempuan, lalu jika dia mampu melihat dari sesuatu yang akan mendorong kepada menikahinya, maka hendaklah dia lakukan.

Dari hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa sunat melihat lebih dahulu orang yang hendak dinikahi. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Pandangan itu ialah wajahnya dan kedua telapak tangannya, karena wajah itu menunjukkan kepada cantik atau sebaliknya (jeleknya). Dan dua telapak tangan itu menunjukkan pada kesuburan badan atau tidaknya.⁵

Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti,

³ Departemen Agama, *Al-Qurān dan Terjemahannya* (Jakarta: J-ART, 2005), hlm. 39.

⁴ Muhammad bin Ismail, *Subulussalām Juz III*, (Bandung: Diponegoro, tt.), hlm. 112-113.

⁵ *Ibid.*, hlm. 410.

kelembutan dan ketulusannya. Namun bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. Bahkan ada hadīś Rasul yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur.⁶

Namun menurut peneliti untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, seorang laki-laki harus mengawini perempuan dengan empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Mustahil sebuah keluarga yang bahagia dapat terwujud jika kedua belah pihak tidak memiliki kriteria tersebut terlebih lagi menyangkut masalah harta dan keagamaan.

Meskipun peminangan (*khitbah*) dalam Al-Qurān dan dalam hadīś Nabi tidak terdapat perintah yang mewajibkan mengenai peminangan sebagaimana perintah pernikahan, namun masyarakat Desa Batu Godang beranggapan bahwa peminangan sangatlah penting untuk dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan.

Survei awal yang telah dilakukan oleh peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Tendo sebagai kepala adat yang berada di Desa Batu Godang mengatakan bahwa peminangan itu sama dengan *peningsetan* yaitu pengikatan dalam adat Jawa, bahwa setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan wajib melakukan peminangan, karena peminangan itu sebagai kehormatan bagi keluarga

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*,(Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 84.

yang hendak mau dipinang. Keluarga yang melakukan peminangan akan lebih dihargai di tengah-tengah masyarakat.⁷

Menurut Bapak Nurman selaku masyarakat sekaligus Alim Ulama Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur bahwa pentingnya peminangan itu dilakukan untuk membudayakan adat yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat, karena peminangan sudah menjadi Tradisi yang kental bagi masyarakat Desa Batu godang.⁸

Adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Godang dalam rangka acara peminangan menurut Bapak Paino Ada tiga tahap yang akan dilakukan sebelum melakukan pernikahan yaitu : pertama *peningsetan* (peminangan), kedua *sungkeman* (meminta restu pada orang tua), ketiga *siraman* (menentukan hari pernikahan).⁹

Tujuan ini dilakukan sebagai pengikat bagi perempuan yang hendak dipinang, dan untuk saling mengenal watak diantara yang melakukan peminangan, karena *peningsetan* ini adalah sebagai pengikat maka siapa yang telah dipinang akan terikat bagi orang yang meminangnya. Dengan adanya peminangan akan menimbulkan silaturahmi yang baik sehingga dapat menimbulkan keluarga yang harmonis.

⁷Wawancara dengan Tendo, *Kepala Adat Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur*, tanggal 20 Februari 2014.

⁸Wawancara dengan Nurman, *Alim Ulama Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur*, tanggal 20 Februari 2014.

⁹Wawancara dengan Paino, *Tokoh Agama Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur*, tanggal 20 Februari 2014.

Meskipun guna peminangan itu untuk menjalin keluarga yang damai, rukun dan tentram menurut masyarakat Desa Batu Godang, namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang sudah melakukan peminangan sebelum melangsungkan pernikahan masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak harmonis dan masih sering berselisih pendapat di antara suami isteri sehingga mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangganya, seperti di desa Batu Godang meskipun mereka beranggapan bahwa setiap orang yang melakukan peminangan sebelum pernikahan akan menimbulkan keluarga yang harmonis.

Hal ini tidak menjadi patokan karena masih banyak masyarakat yang mengalami percekocokan dalam rumah tangga misalnya, sering berantam, main judi, dan sering terlambat pulang malam bahkan perselingkuhanpun sering terjadi sehingga mengakibatkan perceraian. Hal ini diakibatkan karena masyarakat Desa Batu Godang banyak yang melakukan pernikahan usia dini, maksudnya belum mencapai kedewasaan yang maksimal.

Melihat peristiwa yang terjadi di Desa Batu Godang tersebut, Sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti, oleh sebab itu peneliti mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul “Hubungan Peminangan Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Perkawinan Usia Dini Di Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunar)”.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah perbuatan yang harus dikerjakan atau dilakukan.
2. Peminangan adalah proses, cara perbuatan meminang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan peneliti adalah Bagaimana pelaksanaan peminangan di Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peminangan di Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur.

E. Guna Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang *khitbah* (peminangan).
2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang *khitbah* (peminangan) kepada peneliti dan pembaca, khususnya bagi masyarakat Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur.

3. Sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya ingin memperdalam penelitian khususnya dalam bidang Peminangan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab, adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I memberikan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya teori-teori tentang pengertian peminangan, syarat, halangan, hikmah dan akibat hukum.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: deskripsi data penelitian mengenai kondisi masyarakat Desa Batu

Godang, pelaksanaan peminangan di Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur, dan pengaruh peminangan terhadap perkawinan usia dini.

Bab V Berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kriteria Pemilihan Jodoh

Seorang laki-laki yang masanya memasuki kehidupan rumah tangga dianjurkan mencari jodohnya karena empat hal, seperti hadis Nabi

وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع
لماها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك¹

Artinya : Dari Abu Hurairoh r.a. dari Nabi Saw. Beliau bersabda: perempuan itu di nikahi karena empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan karena agamanya. Lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia.

Demikian juga dalam hal pernikahan, tidak terbatas pada status ekonomi, miskin, kaya, bahkan antar negara. Pendapat ini sangat didukung oleh firman Allah Swt. Dalam surah Al-Hujrāt yaitu :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾²

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. sesungguhnya

¹ Muhammad bin Ismail, *Subulussalām Juz 3*, (Bandung: Diponegoro, tt.), hlm. 111.

² Departemen Agama, *Al-Qurān dan Terjemahannya* (Jakarta: J-ART, 2005), hlm. 518.

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Swt, bukan karena bangsa dan sukunya melainkan pada kadar nilai-nilai ketakwaannya. Diantara bangsa-bangsa yang ada di dunia fana ini tidak ada kelebihan dan keistimewaan antara bangsa yang satu dengan yang lain dan antara suku yang satu dengan suku lainnya. Demikian juga orang yang meminang perempuan yang akan dipinang jangan dilihat dari kekayaannya, kebangsaan dan kecantikannya, melainkan yang terpenting adalah kadar akhlaknya atau keagamaannya.

Adapun yang dimaksud dengan keberagamaannya disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.³

Kecantikan bakal mengendur, harta akan berkurang, derajat dan kedudukan juga akan menurun. Penurunan inilah yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan kesukaran hidup.⁴ Menikahi perempuan itu karena

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 49.

⁴Husain Ma'zhiri, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Diterjemahkan dari "judul buku asli" oleh Abdullah Assegaf (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 62.

kecantikannya dan mengharapkan hartanya mungkin karena hartanya mereka akan sombong.⁵

B. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan

1) Pengertian Peminangan

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebut di atas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau dalam bahasa melayu disebut peminangan.⁶

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan isteri bagi diri sendiri atau bagi orang lain.⁷ Menurut terminologi, meminang ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁸ Atau, seorang laki-

⁵Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

⁶Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 49.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama, 1991), hlm. 20.

laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁹

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁰

Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal disini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing.

Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan kekal tanpa adanya perceraian. Realitas di masyarakat perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.

Setelah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam acara lamaran tersebut maka selanjutnya diadakan pertunangan yang merupakan keadaan khusus yang biasanya mendahului sebelum acara perkawinan.

⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 22.

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 74.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara pinangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon perempuan untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin (*panyangcang*) untuk pihak wanita. Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami-isteri yang hendak membangun keluarga yang bahagia dan abadi.¹¹

Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat yang kelihatan dan biasanya disebut *panjer* atau *peningset*. Tanda pengikat tersebut biasanya diberikan kepada bakal mempelai perempuan. Ada juga tanda pengikat itu diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau keluarganya.¹²

Setelah dilakukan peminangan dan para pihak telah sama-sama sepakat, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Masa ikatan dalam perkawinan ini disebut masa *Khitbah* atau masa pertunangan. Dalam masa ini antara laki-laki dan wanita belum boleh bergaul layaknya suami isteri, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Larangan-larangan yang berlaku dalam

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 147.

¹² Wawancara dengan Tendo, *Kepala Adat Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur*, tanggal 20 Februari 2014.

hubungan laki-laki dan wanita yang bukan muhrim berlaku juga dalam masa pertunangan ini.¹³

2) Dasar Hukum Peminangan

Adapun hukum peminangan terdapat dalam suroh Al-Baqoroh ayat 235 sebagai berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.¹⁴

Pada umumnya ulama berpendapat ayat di atas dapat dipahami bahwa peminangan tidak wajib dalam defenisi yang telah diungkapkan. Namun,

¹³Abdul Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 288.

¹⁴ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 39.

kebiasaan dalam praktek masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan.¹⁵

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فاءن استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل (رواه احمد وابو دود ورجاله نقات وصححه الحاكم)¹⁶

Artinya: Dari Jabir r.a beliau berkata: Rosululloh saw. Bersabda: apabila salah seorang diantara kamu melamar perempuan, lalu jika dia mampu melihat dari sesuatu yang akan mendorong kepada menikahinya, maka hendaklah dia lakukan.

Dapat disimpulkan bahwa ayat Al-Qurān dan hadis tersebut menyatakan pada dasarnya hukum peminangan itu tidak wajib. Namun, peminangan dalam masyarakat itu hampir dilakukan karena peminangan adalah pendahuluan dari pernikahan, dengan adanya peminangan mereka dapat saling mengenal satu sama lain.

C. Syarat Peminangan dan Halangannya

Membicarakan syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang halangannya. Karena disini dibicarakan dalam satu pokok pembahasan, agar diperoleh gambaran yang jelas.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.

10.

¹⁶Muhammad bin Ismail ., *Op.Cit.*, hlm. 112-113.

Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pada prinsipnya, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Ini dapat dipahami sebagai syarat peminangan. Selain itu syarat-syarat lainnya, wanita yang dipinang tidak terdapat halangan seperti berikut, pasal 12 ayat (2), (3), dan (4).

- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.¹⁷

Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa syarat peminangan terletak pada wanita.

1. Wanita yang dipinang bukan istri orang.
2. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain.
Nabi SAW menegaskan:

لايخظب احدكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له

Artinya : Janganlah seorang dari kamu meminang (wanita) yang di pinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya (muttafaqun alaih).¹⁸

3. Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah raj'i*. karena perempuan yang sementara menjalani *iddah raj'i* berarti masih ada bekas suami untuk merujukinya.¹⁹

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung:Humaniora Utama,1991), hlm. 20.

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 65.

4. Wanita dalam masa *iddah wafat*, tetapi hanya boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*) sesuai dengan ayat Al-Qur'an suroh al-Baqoroh 235.
5. Wanita dalam masa *iddah bain sugro* oleh bekas suaminya.
6. Wanita dalam masa *iddah bain kubro* boleh dipinang bekas suaminya. Setelah kawin dengan laki-laki lain. *Didukhul* dan diceraikan.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara

1. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan “saya berkeinginan untuk mengawinimu”.
2. Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah* (sindiran), yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti untuk peminangan.²⁰ Seperti ucapan “Sesungguhnya aku ingin menikah, dan aku akan merasa senang sekali misalnya ada seorang wanita saleh yang mau denganku”.²¹

Wanita yang sedang *iddah* karena mati suaminya, maka wanita tersebut haram dipinang terang-terangan sebab dikhawatirkan wanita tadi berdusta terhadap *iddah* nya, belum habis *iddah* tapi mengaku sudah habis masa *iddah*nya karena tergesa-gesa ingin melakukan perkawinan.

¹⁹ Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 51.

²¹ Al- Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nāilūl Awthar Jilid VI*, Diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Adib Bisri Musthafa dkk (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994), hlm. 445.

D. Tujuan Peminangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun tujuan dari adanya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi dari al-Mughirah bin al-Sūbah menurut yang dikeluarkan al-Tirmizi dan al-Nasāi yang berbunyi:

أنه قال له و قد خطب إمرأة انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما

Artinya: Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan “ melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan”.²²

Dengan diadakannya peminangan tersebut diharapkan agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat saling mengenal dan saling mengetahui secara mendalam baik kecantikannya maupun ketampanannya dan sifat-sifat serta kepribadiannya, sehingga tidak akan menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Akan tetapi tidak harus laki-laki yang meminang untuk mengawini wanita tersebut. Peminangan dapat batal juga sebelum dilangsungkan akad perkawinan apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menghendaknya.

Pembatalan peminangan hanya menghindari ketidaksesuaian antara pihak laki-laki dan perempuan sebelum mereka menjadi suami istri, dan tidak sekedar

²² Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 51.

main-main dan dilakukan sesuai tuntunan agama dan kebiasaan masyarakat setempat sehingga tetap terbina kerukunan.

E. Melihat Wanita yang Akan Dipinang

Menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga, untuk kesejahteraan dan kesenangannya, seyogianya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah pinangan itu diteruskan atau dibatalkan.

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi Saw.

عن المغيرة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت اليها؟ قل: لا, قل: انظر اليها فانه ان يؤدم بينكما. (رواه النسائي وابن ماجه والترمذي)

Artinya: Dari mughirah bin syu'bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi : lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (H.R. Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).²³

Mengenai badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Mālik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqoha yang lain (seperti Abu Daud al-Dhahirī) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua

²³Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm. 25.

telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan.²⁴ Dalam rangka acara peminangan yang dapat melihat badan wanita yang hendak mau dipinang adalah seorang perempuan utusan dari keluarga laki-laki agar mengetahui kecantikannya.

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama berkenaan dengan firman Allah surah an-Nur, 24:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝²⁵

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidāyatu'l Mujtahid*, Diterjemahkan dari "judul buku asli" oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), hlm. 353-354.

²⁵Departemen Agama., *Op.Cit.*, hlm. 354.

mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat ini menerangkan Muslim dan Mukmin diminta untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan mereka, sebab berbuat demikian berarti mereka menjadi suci. Ayat ini juga menegaskan bahwa pandangan mata harus dijaga, jangan melihat dengan mata liar kepada wanita, janganlah melihat dengan mata kecurigaan karena pandangan yang demikian itu berbahaya dan dilarang oleh Islam.

Dalam hal ini para wanita juga diminta untuk berbuat sebagaimana laki-laki menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Di samping itu juga dilarang menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Dan dadanya harus dipelihara dengan baik.

Dari kedua ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa adanya perintah kepada para perempuan untuk memelihara dan menutup auratnya, juga perintah kepada laki-laki hendaknya menundukkan pandangan matanya untuk menghindari terjadinya fitnah.

Adapun yang dimaksud dengan perhiasan wanita adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu juga *diqiyaskan* membuka dua telapak tangan pada waktu berhaji, bagi kebanyakan fūqoha. Adapun fūqoha yang melarang melihat sama sekali, mereka berpegangan dengan aturan pokok, yaitu larangan melihat seorang wanita.²⁶

F. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulu ia menerimanya.

Acara peminangan pada umumnya disesuaikan dengan ajaran agama dari yang bersangkutan dan adat istiadat masyarakat setempat, karena meminang merupakan salah satu mata rantai dari seluruh prosesi mempersatukan dua anak manusia muda berlainan jenis yang sungguh-sungguh membangun rumah tangga bahagia.²⁷

Meskipun demikian, keputusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam

²⁶Abdurrahman dan Haris Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 354.

²⁷Amir Achsin, *Untukmu Ibu Tercinta*, (Bogor, Prenada Media, 2003), hlm. 37.

acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.²⁸

Pelaksanaan peminangan yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang wanita tidak mempunyai akibat hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur sebagai berikut:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.²⁹

Jika pasal 13 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain. Hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum sehingga mereka yang sudah bertunangan belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah.³⁰

Adapun anggapan sebagian masyarakat seakan-akan apabila mereka sudah bertunangan, ibaratnya sudah ada jaminan mereka menjadi suami istri. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terutama terhadap yang

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, hlm. 20.

³⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 11.

telah bertunangan, akan menimbulkan penyesalan dikemudian hari apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.³¹

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, semakin tegas bahwa peminangan itu tidak membawa akibat hukum, tetapi peminangan itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang. Jika demikian peminangan itu tidak boleh dipandang sepele, tetapi ia harus dilihat dari sebagian ajaran Islam yang utuh tentang perkawinan.³²

G. Batas Umur Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua (pasal 6 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974. Bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan.³³ Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 UU No. 1 tahun 1974). Di bawah umur tersebut belum boleh melakukan perkawinan sekalipun telah diizinkan orang tua.

³¹Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 67.

³²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*,(Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 93 .

³³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 47.

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 juga menerangkan bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun apabila ingin melangsungkan perkawinan harus ada izin orang tua. Izin orang tua terbatas setelah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, karena sakit, hilang ingatan maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.³⁴

Dari penjelasan pasal di atas bahwa setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan dan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Namun, apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan bagi wanita 16 tahun karena pergaulan bebas (kumpul kebo) sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan, maka dalam hal keadaan darurat seperti ini boleh menyimpang dan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita (pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974).

Pasal di atas telah menjelaskan bahwa ada larangan bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya terlebih dahulu, dan menganjurkan agar tidak melakukan perkawinan sebelum mencapai umur yang maksimal sebagaimana

³⁴*Ibid.*, hlm. 48

yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan, karena dikhawatirkan seseorang menikah di bawah umur akan membawa dampak buruk bagi rumah tangganya.

Meskipun ketentuan yang dijelaskan undang-undang tersebut tidak berlaku bagi umat Islam, karena hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Hukum Islam tidak terdapat kaedah-kaedah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Berdasarkan hukum Islam semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Didasari dengan perkawinan Nabi Muhammad dengan 'Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah waktu ia berumur 9 tahun.³⁵

Meskipun hukum Islam tidak melarang perkawinan di bawah umur namun, demi menjaga ketertiban agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif maka undang-undang perkawinan menetapkan batas usia menikah adalah sudah mencapai umur 21 tahun, agar tidak terjadi perkawinan yang tidak harmonis disebabkan orang yang melangsungkan perkawinan dini belum matang jiwa dan raganya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

³⁵ *Ibid*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari Februari sampai April 2014. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Batu Godang yang berada di wilayah Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara.

Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur mempunyai luas wilayah 800 hektar. Untuk lebih mengenal desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur, dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Siuhom.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bandar Tarutung.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Perkebunan.
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simatohir.

2. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk desa Batu Godang berjumlah 2840 jiwa yang terdiri dari 1353 laki-laki dan 1487 perempuan dan terdiri dari 700 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA BATU GODANG
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0 – 5 tahun	25	35	60	2,11%
2	6 – 10 tahun	36	37	73	2,57%
3	11 – 15 tahun	33	34	67	2,36%
4	16 – 20 tahun	130	190	320	11,27%
5	21 – 25 tahun	138	141	279	9,82%
6	26 – 30 tahun	128	138	266	9,37%
7	31 – 35 tahun	129	136	265	9,33%
8	36 - 40 tahun	135	145	280	9,86%
9	41 – 45 tahun	125	129	254	8,94%
10	46 – 50 tahun	137	139	276	9,71%
11	51 – 55 tahun	122	128	250	8,80%
12	56 – 60 tahun	128	131	259	9,11%
13	61 tahun ke atas	87	104	191	6,75%
Jumlah		1353	1487	2840	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Batu Godang, 2012

Dari tabel di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka objeknya adalah 0-21 tahun, karena berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2 untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Menurut ketentuan UU ini seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan harus mencapai umur dua puluh satu tahun. Anak yang berumur 0-21 tahun

berjumlah 520 orang. Namun anak yang melakukan perkawinan usia dini sebanyak 199 orang.

3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi Masyarakat Desa Batu Godang didominasi dengan sektor pertanian, karyawan swasta, pedagang, PNS. Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK DESA BATU GODANG

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	1680	59,15%
2	PNS	15	0,53%
3	Karyawan Swasta	570	20,07%
4	Pedagang	55	1,94%
5	Belum/tidak bekerja	520	18,31%
Jumlah		2840	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Batu Godang, 2012

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Batu Godang yang paling banyak adalah petani sebanyak 1680 jiwa atau

59,15%, kemudian karyawan swasta sebanyak 570 orang atau 20,07% dan pedagang sebanyak 55 orang atau 1,94%, dan PNS sebanyak 15 orang atau 0,53%. Dan yang terakhir adalah orang yang belum atau tidak bekerja sebanyak 520 orang atau 18,31%.

4. Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur menganut dua agama yaitu agama Islam sebanyak 2548 Jiwa dan Kristen sebanyak 292 Jiwa. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Desa Batu Godang merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti shalat berjamaah di mesjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu, adanya shalat jum'at adanya madrasah untuk pengajian anak-anak dan bagi umat kristiani melakukan sembahyang di gereja setiap hari minggu. Dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat di Desa Batu Godang pada umumnya masih berpakaian yang sopan.

5. Sarana Ibadah Penduduk

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di desa tersebut menunjukkan

kepedulian terhadap agamanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sarana ibadah sebagai berikut:

TABEL III
SARANA KEAGAMAAN PENDUDUK
DESA BATU GODANG

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4
2	Surau	5
3	Gereja	1
Jumlah		10

Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya sarana ibadah di desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur telah memadai. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya. Untuk sarana ibadah bagi umat muslim terdapat 4 mesjid dan 5 surau, karena penduduk desa Batu Godang mayoritas muslim hanya terdapat 1 Gereja sarana ibadah bagi umat kristiani, karena penduduk yang menganut kristen hanya terdapat 6 kepala keluarga.

6. Penduduk Berdasarkan Suku

Masyarakat yang berada Desa Batu Godang memiliki tiga suku yaitu suku Jawa, Batak, dan suku Nias. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL IV
KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN
SUKU DESA BATU GODANG

NO	Suku	Jumlah	Pesentase
1	Suku Jawa	2303	81,09%
2	Suku Batak	245	8,63%
3	Suku Nias	292	10,28%
Jumlah		2840	100%

7. Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah pendidikan di desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL V
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK
DESA BATU GODANG

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana	65	2,29%

2	D1-D3	17	0,60%
3	SMA	1987	69,96%
4	SLTP	456	16,06%
5	SD	153	5,39%
6	Tidak Tamat SD	70	2,46%
7	Belum Sekolah	92	3,24%
Jumlah		2840	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Batu Godang, 2012

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur sebagian besar penduduknya mempunyai tingkat pendidikan SMA dan SLTP. Dengan persentase tertinggi ditingkat SMA dengan jumlah 1987 orang atau 69,96 %. Kemudian SLTP dengan jumlah 456 orang atau 16,06%, berikutnya adalah D1-D3 sebanyak 17 orang atau 0,60 %, dan sarjana hanya 65 orang atau 2,29 %. Sedangkan yang memiliki pendidikan SD sebanyak 153 orang atau 5,39 % dan yang tidak tamat SD sebanyak 70 orang atau 2,46 %, serta memiliki masyarakat yang belum sekolah sebanyak 92 orang atau 3,24 %.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur terdapat dua buah Sekolah Dasar dan dua buah Paud dan Madrasah Ibtidaiyah terdapat dua buah serta SLTP terdapat

satu buah.¹ Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi maka mereka memasuki sekolah yang ada di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya, jaraknya lumayan jauh dari Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur diperkirakan \pm 3 jam perjalanan untuk menuju Kota Padangsidempuan. Untuk lebih jelasnya berikut jumlah bangunan sekolah yang ada di Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur.

TABEL VI
KEADAAN PENDUDUK DESA BATU GODANG
BERDASARKAN JUMLAH BANGUNAN SEKOLAH

NO	NAMA	JUMLAH
1	Paud	2
2	SD	2
3	SLTP	1
4	Madrasah	2
JUMLAH		7

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Batu Godang, 2012

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.²

C. Populasi dan Sampel

¹Data Administrasi Desa Batu Godang, Tahun 2012.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Rosdakarya, 2000), hlm. 5.

1. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.³ Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur yang telah menikah yaitu sebanyak 700 kepala keluarga. Dari 700 kepala keluarga tersebut, terdapat pernikahan usia dewasa sebanyak 501 pasangan, dan pernikahan usia dini sebanyak 199 pasangan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁴ Dari definisi tersebut dapat ditentukan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Batu Godang yang melaksanakan peminangan dengan pernikahan usia dini. Jumlah masyarakat yang melaksanakan pernikahan usia dini dan didasari dengan peminangan sebanyak 199 pasangan.

Jika seluruh populasi yang diteliti subjeknya lebih dari 100, menurut Suharsimi Arikunto menyatakan "Apabila subjeknya lebih dari 100, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung kepada kemampuan peneliti dari berbagai macam segi. Selanjutnya apabila subjeknya kurang dari

³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.53.

⁴*Ibid.*, hlm. 104.

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”.⁵

Mengingat jumlah populasi penelitian cukup banyak, maka peneliti menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 10% dari jumlah populasi yaitu 20 kepala keluarga, yaitu orang yang melaksanakan pernikahan usia dini dengan didasari dengan peminangan di desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh oleh peneliti.⁶ Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu orang yang melakukan peminangan sebelum melangsungkan perkawinan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Desa, *Hatobangon*.
2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap sebagai penunjang data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), hlm. 102.

⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian tentang hubungan peminangan terhadap keharmonisan rumah tangga. Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian, peneliti melakukan observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁷ yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi sosial untuk dapat memahami dengan baik dalam masyarakat yang sedang diteliti.
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

Tujuan wawancara adalah memperoleh informasi dari informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman

⁷DR. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 404.

⁸ Lexy J. Moleong, *Op., Cit.* hlm. 135.

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁹

3. Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁰

F. Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti akan memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data dapat dilihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

⁹ DR. Sugiyono, *Op., Cit.* hlm. 413.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 422.

2. Analisis Data

Penelitian ini dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹¹ Data yang telah diolah selanjutnya dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan pembahasan.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Op., Cit.* hlm. 6.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peminangan Ditinjau Dari Perkawinan Usia Dini

Sebelum melangsungkan pernikahan salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Godang adalah melakukan peminangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Sumini beliau menikah dua tahun yang lalu, sebelum menikah pada saat duduk di kelas dua SMP dia dipinang seorang laki-laki yang bernama Juanda. Pada awal pernikahan mereka suaminya masih baik dan bertanggung jawab. Namun pada saat belakangan ini suaminya tidak mau memberikan nafkah bagi dirinya dan anaknya karena suaminya tidak bertanggung jawab dan malas bekerja sehingga mengakibatkan pertengkaran dikeluarganya.¹

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Parimin bahwa pernikahan itu butuh tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak kita, beliau mengatakan demikian terhadap Juanda dan Sumini pada saat mereka didamaikan di rumah mertuanya bertepatan pada malam sabtu yang dihadiri oleh *hatobangon*, kepala Desa dan kerabat-kerabat lainnya.²

¹ Wawancara dengan Sumini, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, tanggal 7 April 2014.

² Wawancara dengan Parimin, *Hatobangon*, Desa Batu Godang, tanggal 9 April 2014.

Hal yang sama diungkapkan oleh Siti Aminah ia mengatakan bahwa ia sudah dipinang ketika berumur empat belas tahun dan melangsungkan pernikahan pada saat ia berumur lima belas tahun. Pada awal pernikahan mereka uang belanja yang diberikan suaminya limapuluh sampai seratus ribu setiap hari, namun akhir-akhir ini suaminya jarang memberikan uang belanja terkadang ia hanya diberikan limapuluh ribu dalam tiga hari karena suaminya sering tidak pulang kerumah, sering mabuk dan⁴ main judi.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tulus mengatakan peminangan itu wajib dilakukan bagi orang yang ingin menikah, agar menciptakan keluarga yang harmonis dan tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari apabila telah melangsungkan pernikahan. Salah satu tujuan peminangan itu adalah sebagai pengikat bagi calon isteri agar si perempuan tidak bebas menerima laki-laki lain. Adapun syarat-syarat yang perlu dipersiapkan dalam rangka melakukan peminangan seorang laki-laki harus mempersiapkan cincin dan pakain si perempuan lengkap mulai dari baju kebaya, sandal serta pakain dalamnya, kemudian ditambah lagi dengan uang atau emas yang disepakati antara kedua belah pihak, setelah acara tunangan dilakukan kemudian menentukan waktu pernikahan. Setelah ditentukan resepsi pernikahan apabila salah satu diantara calon laki-laki atau calon perempuan membatalkan pertunangan harus mengembalikan dua kali lipat apa yang telah di terima dari

³ Wawancara dengan Siti Aminah, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, tanggal 7 April 2014.

pihak laki-laki, dan apabila laki-laki yang membatalkan apa yang ia berikan kepada pihak perempuan tidak boleh diminta kembali.⁴

Sedangkan menurut Paina, beliau juga sebelum menikah melakukan peminangan dan sudah mengenal calon suaminya beliau mengatakan bahwa

tidak ada pengaruh tunangan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, namun dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera itu tergantung kepada orang yang menjalaninya, meskipun seseorang itu telah dipinang tidak menjanjikan keluarganya akan menjadi rukun selamanya, namun jika keduanya mampu menjalani rumah tangga dengan benar-benar saling pengertian, jujur, dan saling menghormati satu sama lain diantara suami isteri setidaknya itu syarat untuk tidak menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga.

dan itu sudah dibuktikan oleh Paina dalam rumah tangganya sampai sekarang keluarganya masih rukun dan jarang timbul permasalahan dalam rumah tangga mereka.⁵

Lain halnya dengan Hotna Sari ia ditunangkan oleh orang tuanya sejak ia berumur lima belas tahun dan ia sudah sangat dekat dengan keluarga yang meminangnya, waktu pertunangan yang telah disepakati hanya lima bulan kemudian dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Awalnya keadaan keluarga beliau baik-baik saja, setelah hampir satu tahun ia membina rumah tangga timbullah perselisihan di antara mereka. Mereka didamaikan oleh kepala desa dan *hatobangon* beserta Alim Ulama yang ada di Desa tersebut, meskipun mereka

⁴ Wawancara dengan Tulus, *Tokoh Adat*, Desa Batu Godang, tanggal 9 April 2014.

⁵ Wawancara dengan Paina, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, tanggal 7 April 2014.

sudah didamaikan namun, hasilnya tidak dapat disatukan lagi akhirnya mereka bercerai.⁶

Seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan bagi adat Jawa yang berada di Desa Batu Godang seorang laki-laki harus mempersiapkan syarat-syarat yang telah ditentukan diantaranya calon laki-laki beserta *hatobangon* perwakilan dari desa laki-laki mendatangi rumah calon isterinya kemudian menanyakan si perempuan apakah sudah ada yang mengikatnya atau tidak. Dalam adat Jawa disebut dengan *peningset* (pengikat), apabila perempuan tersebut belum ada yang mengikatnya kemudian dilanjutkan dengan acara pertunangan, seorang laki-laki harus membawa sepasang cincin, pakaian satu pasang lengkap dengan sandalnya, dan uang limaratus ribu tergantung kemampuan laki-laki yang hendak meminangnya. Jika salah satu membatalkan pertunangan maka dia wajib mengganti dua kali lipat atas barang yang diberikana calon suaminya dan apabila calon laki-laki tersebut yang membatalkannya maka dia tidak dapat meminta apa yang telah diberikan kepada perempuan yang telah dipinangnya.⁷

Kemudian Bapak Tendo mengungkapkan bahwa peminangan itu sama dengan *peningsetan* yaitu pengikatan dalam adat Jawa, bahwa setiap orang yang ingin melagsungkan pernikahan wajib melakukan peminangan, karena peminangan itu sebagai kehormatan bagi keluarga yang hendak mau dipinang.

⁶ Wawancara dengan Hotna Sari, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, tanggal 7 April 2014.

⁷ Wawancara dengan Paitem, *Masyarakat yang Mengetahui Tentang Peminangan*, Desa Batu Godang, tanggal 11 April 2014.

Keluarga yang melakukan peminangan akan lebih dihargai di tengah-tengah masyarakat.⁸ Menurut Bapak Nurman selaku masyarakat sekaligus Alim Ulama Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur bahwa pentingnya peminangan itu dilakukan untuk membudayakan adat yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat, karena peminangan sudah menjadi tradisi yang kental bagi masyarakat Desa Batu Godang.⁹

Ada tiga tahap yang akan dilakukan sebelum melakukan pernikahan yaitu : pertama *peningsetan* (peminangan), kedua *sungkeman* (meminta restu pada orang tua), ketiga *siraman* (menentukan hari pernikahan). Tujuan ini dilakukan sebagai pengikat bagi perempuan yang hendak dipinang, dan untuk saling mengenal watak diantara yang melakukan peminangan, karena *peningsetan* ini adalah sebagai pengikat maka siapa yang telah dipinang akan terikat bagi orang yang meminangnya. Dengan adanya peminangan akan menimbulkan silaturahmi yang baik sehingga dapat menimbulkan keluarga yang harmonis.¹⁰

Suhemi mengatakan bahwa keadaan rumah tangganya sekarang berantakan karena suaminya jarang pulang dan tidak memberikan nafkah bagi dirinya dan anaknya. Sekarang Suhemi tinggal bersama kedua anaknya dia hanya sendiri mencari uang belanja bagi anak-anaknya sementara suaminya tidak pernah datang ke rumahnya lagi setelah Suhemi mengetahui bahwa suaminya telah

⁸ Wawancara dengan Tendo, *Kepala Adat*, Desa Batu Godang, tanggal 20 Februari 2014.

⁹ Wawancara dengan Nurman, *Tokoh Agama/Alim Ulama*, Desa Batu Godang, tanggal 20 Februari 2014.

¹⁰ Wawancara dengan Paino, *Tokoh Agama/Alim Ulama*, Desa Batu Godang, tanggal 20 Februari 2014.

selingkuh dengan seorang perempuan yang berada di wilayah perkebunan. Beliau mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan suaminya karena beliau merasa kecewa dengan sikap suaminya yang dulunya baik berubah menjadi tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mardiana mengatakan bahwa dia adalah isteri dari seorang karyawan perkebunan dan mempunyai anak dua orang, keadaan rumah tangganya pada awalnya baik-baik saja selama mereka tinggal di Apdeling II. Setelah beberapa bulan terakhir ini suaminya dipindahkan ke Apdeling IV sejak mereka dipindahkan ke tempat tersebut maka suaminya sangat jauh berubah dan sering pulang larut malam dan sering main judi. Pada awalnya sebelum pindah suaminya jam sepuluh sudah di rumah namun, setelah pindah pulanginya tengah malam dan apabila ditegur suaminya marah, sejak itu suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap keluarganya.¹²

Liana juga mengungkapkan hal yang sama suaminya bekerja di perkebunan karet yang berada di Desa Batu Godang tersebut, penyebab utama timbulnya permasalahan dalam keluarganya karena adanya orang ketiga yang masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Liana bekerja sebagai petani karena dia sangat sibuk dengan pekerjaannya mengurus kebun berangkat pagi pulang malam sehingga ia tidak pernah memikirkan hal-hal yang negatif terhadap

¹¹ Wawancara dengan Suhemi, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 7 April 2014.

¹² Wawancara dengan Mardiana, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 7 April 2014.

suaminya, ia beranggapan suaminya sangatlah baik sebelum ia mengetahui bahwa suaminya sudah lama menjalin hubungan bersama wanita lain, meskipun kadang uang belanja tidak mencukupi namun, ia bersabar dan menerimanya dengan lapang dada dan ia selalu patuh terhadap suaminya, sehingga suaminya semakin bebas untuk berbuat apa saja disebabkan Liana tidak begitu curiga terhadap suaminya. Tidak lama kemudian ia mengetahui bahwa selama ini sikap suaminya sudah tidak benar lagi kemudian ia pergi ke rumah orang tuanya, dan sampai saat ini sudah hampir lima bulan suaminya tidak menjemputnya kembali.¹³ Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Ngadiem ia pernah melihat suami Liana pergi bersama wanita selingkuhannya ke daerah Kampung Duren kemudian Ibu Ngadiem mengatakan hal tersebut terhadap Liana.¹⁴

Lain halnya dengan Erna Wati berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa Erna mengatakan bahwa keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja tidak pernah terjadi pertengkaran ataupun terdapat perselisihan dalam rumah tangga mereka, ia mengatakan sejak ia mengenal suaminya mulai dari SMP pada waktu itu mereka satu lokal di SMP 2 Sirongit kemudian ada kecocokan diantara mereka sehingga dilanjutkan dengan pertunangan. Ayah Erna dengan ayah suaminya saling kenal maka mereka ditunangkan pada saat ia kelas satu SMA, dengan adanya pertunangan mereka sangat bebas kapan bertemu sehingga

¹³ Wawancara dengan Liana, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 7 April 2014.

¹⁴ Wawancara dengan Ngadiem, *Masyarakat*, Desa Batu Godang, tanggal 7 April 2014.

menimbulkan keakraban di antara mereka, ia belum sempat tammat SMA sudah menikah. Beliau mengatakan meskipun ia menikah belum terlalu dewasa namun, ia mampu menjalani rumah tangganya dengan baik, begitu juga dengan suaminya meskipun hanya tammatan SMP ia sudah sanggup memberikan nafkah untuk dirinya dan sampai sekarang keadaan rumah tangga yang dijalani Erna akur dan tidak ada permasalahan dalam keluarganya.¹⁵ Ibu Sutini adalah orang tua dari Erna juga mengungkapkan bahwa selama anaknya menjalin hubungan pernikahan tidak pernah mendengar bahwa ada keributan yang terjadi dalam rumah tangga anaknya. Hanya saja permasalahan-permasalahan kecil memang diakui oleh ibunya tetapi itu tidak dianggap sebagai pertengkaran bagi mereka, itu hanya bunga-bunga kehidupan dalam rumah tangga apabila ada masalah yang kecil itu harus dihilangkan dan apabila ada masalah yang besar harus diperkecil itulah yang diungkapkan oleh Ibu Sutini pada saat peneliti mendatangi rumah Erna yang bertepatan Ibu Sutini berada ditempat yang sama.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Hasna Sulina ia mengungkapkan tentang kelakuan suaminya pada saat peneliti berbincang-bincang di kebun Sawit yang berada di Desa Batu Godang. Peneliti mendatangi Ibu-ibu yang sedang istirahat di bawah Pohon kelapa sawit yang jumlahnya sekitar sepuluh orang mereka baru saja selesai membersihkan kebun sawit. Pada saat itu peneliliti telah banyak bercerita bersama Ibu-ibu yang berada

¹⁵ Wawancara dengan Erna Wati, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 8 April 2014.

¹⁶Wawancara dengan Sutini, *Masyarakat*, Desa Batu Godang, Tanggal 8 April 2014.

di tempat itu kemudian Hasna Sulina bercerita tentang kelakuan suaminya yang tidak pernah mau bekerja, ia mengatakan suaminya hanya mondar-mandir tidak pernah mau bekerja, kemudian ia hanya dapat bersabar dengan sikap suaminya.¹⁷

Hal yang sama diungkapkan oleh Sri Wahyuni ia sudah menikah tujuh bulan dan sekarang ia sedang hamil namun, suaminya tidak pernah mau bertanggung jawab terhadap dirinya dan anak yang berada di dalam kandungannya, ia bekerja di perkebunan setiap hari membersihkan pohon kelapa sawit dan ia dapat upah sebesar dua puluh ribu setiap hari apabila ia bekerja, sementara suaminya bekerja sebagai tukang becak dan pendapatan suaminya tak jelas apabila ia menanyakan uang belanja.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Retno bahwa dulu sebelum melangsungkan pernikahan ia sudah dipinang seorang laki-laki dari pihak keluarga ayahnya yang mana dalam Adat Batak disebut dengan anak *naboru*. Mereka melangsungkan pernikahan setelah ia dipinang selama tiga bulan, ia mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak menyukai calon suaminya namun, ayahnya sudah sangat suka terhadap keluarga calon suaminya maka ia ditunangkan dan ia tidak dapat menolak kehendak orang tuanya kemudian ia hanya dapat menerima saja. Kemudian mereka menikah pada saat ia berumur enam belas tahun, suaminya bekerja sebagai anggota pengolah kayu di Desa Huta

¹⁷ Wawancara dengan Sri Wahyuni, *Masyarakat Yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 8 April 2014.

¹⁸ Wawancara dengan Hasna Sulina, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, tanggal 8 April 2014

Raja, suaminya pulang satu kali dalam dua minggu dan biasanya memberikan uang belanja lima ratus ribu setiap suaminya pulang namun, akhir-akhir ini suaminya sangat jarang pulang dan tidak pernah mengirimkan uang belanja lagi, setelah Retno menanyakan Bosnya ternyata suaminya sudah berhenti bekerja dari tempatnya, sampai sekarang ia belum mengetahui suaminya dimana karena tidak ada kabar yang ia dapatkan tentang suaminya.¹⁹

Tarimin adalah sebagai kepala desa mengungkapkan bahwa ia telah banyak ikut serta mendamaikan keluarga yang kurang harmonis yang berada di Desa itu, karena kebanyakan penduduk desa tersebut hanya membudayakan tradisi saja karena kebanyakan orang di Desa Batu Godang biasa kawin muda. Sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat mempertanggung jawabkan atas apa yang sudah ia perbuat, beliau mengatakan banyak pasangan yang telah melangsungkan pernikahan yang kurang memahami bagaimana seharusnya menjalani rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera, banyak masyarakat rumah tangganya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan beliau mengatakan telah banyak yang ia damaikan masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga penduduknya. Setelah didamaikan banyak yang berhasil namun, ada juga yang sudah sempat tiga kali didamaikan Kepala Desa beserta Tokoh Agama dan

¹⁹ Wawancara dengan Retno, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 8 April 2014

Hatobangon tidak menunjukkan hasil sehingga pasangan yang didamaikan tidak dapat bersatu kembali.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nengsi ia mengatakan bahwa sebelum ia menikah dengan Iwan hubungan diantara mereka masih sangat baik dan belum pernah terjadi pertengkaran diantara mereka tetapi, setelah ia menikah dengan Iwan beberapa bulan pertama masih baik-baik saja tetapi setelah ia mengandung anak pertama suaminya sudah mulai berubah dan tidak pernah memperhatikannya. Suaminya sangat boros dan suka main judi setiap pendapatan yang ada selalu habis dijudikan suaminya, dengan kelakuan suaminya ia tidak tahan lagi tinggal bersama suaminya kemudian ia pulang ke rumah orang tuanya dan mengadukan apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Orang tua Nengsi pergi kerumah suaminya dan menanyakan bagaimana sebenarnya yang terjadi di antara anak dan menantunya, setelah itu orang tua dari menantunya tidak menanggapi dengan baik permasalahan yang terjadi di antara keluarga anaknya, kemudian orang tua Nengsi kecewa dan marah sehingga menyuruh Nengsi untuk bercerai dari suaminya yang tidak bertanggung jawab atas rumah tangganya.²¹

Lain halnya dengan Sumarni semenjak ia menikah hubungan keluarganya baik-baik saja sampai sekarang ia sudah mempunyai anak dua dalam rumah tangganya ia mengatakan bahwa suaminya sangatlah bertanggung jawab terhadap

²⁰ Wawancara dengan Tarimin, *Kepala Desa*, Desa Batu Godang, Tanggal 10 April 2014.

²¹ Wawancara dengan Nengsi, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 8 April 2014

keluarga dan apabila ia berbuat salah suaminya selalu menasehatinya agar tidak mengulangi kesalahannya, dan ia mengatakan sangat bangga mempunyai suami yang saleh dan penyabar seperti suaminya, dan ia sangat bersyukur suaminya telah membimbing keluarganya dengan baik sehingga jarang sekali pertengkaran terjadi dalam keluarganya.²²

Sementara Ati ia harus berjuang sendirian membiayai kebutuhan hidupnya beserta kedua anaknya sedangkan suaminya hanya menumpang hidup bersamanya, suaminya sangat malas bekerja dan tidak pernah memperdulikan apa saja kekurangan dalam rumah tangga.²³ Hal yang sama diungkapkan oleh Suryani semenjak ia menikah pada awalnya memang masih akur dan baik-baik saja. Suaminya bekerja sebagai anggota perkebunan, hasil dari pemberian suami tidak mencukupi kebutuhan mereka kemudian ia bekerja di perkebunan karet, ia bekerja setiap hari dengan upah duapuluh ribu per hari. Suaminya tidak mengizinkannya untuk bekerja tetapi ia tetap bekerja, kemudian suaminya marah-marah dan menuduh ia selingkuh dengan sopir tempat ia bekerja, kemudian ia tidak menerimanya sehingga pertengkaran terjadi di antara mereka dan sampai saat ini hubungan keluarganya dapat dikatakan tidak harmonis lagi.²⁴

²² Wawancara dengan Sumarni, *Masyarakat yang melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 8 April 2014.

²³ Wawancara dengan Ati, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 8 April 2014.

²⁴ Wawancara dengan Suryani, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 8 April 2014.

Sementara keluarga Ayu dan suaminya Andriono sekarang sudah mempunyai anak dua orang yang bernama Zihan dan Sahban Maulana. Sebelum mereka menikah suaminya dapat dikatakan seorang anak yang manja karena ia hanya anak tunggal dalam keluarganya, sebelum menikah dengan Ayu ia tidak pernah bekerja mencari uang sendiri apapun yang ia butuhkan orang tuanya selalu memenuhinya namun, setelah ia menikah dengan Ayu sikapnya berubah menjadi orang yang bertanggung jawab dan mampu membiayai kebutuhan dalam rumah tangganya bersama Ayu, dahulunya ia seorang anak yang manja setelah menikah berubah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab meskipun ada sedikit bantuan orang tuanya.²⁵ Hal yang sama diungkapkan oleh Nur Misbah meskipun ia menikah sebelum tammat SMA namun ia sekarang sudah menjadi Ibu dari anaknya yang bernama Zahra. Hubungan keluarga yang ia jalani baik-baik saja mereka tidak pernah bertengkar karena suaminya sangat baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Beliau mengatakan sering dibelikan baju baru apabila suaminya sudah gajian, pertengkaran yang pernah dialaminya hanya sekedar selisih paham saja di antara mereka dan tidak pernah mengalami pertengkaran yang besar karena suaminya jauh lebih tua dibandingkan dengan umurnya, dengan itu suaminya mampu menciptakan keluarga yang damai, rukun dan tentram dalam keluarganya.²⁶

²⁵ Wawancara dengan Ayu, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 11 April 2014.

²⁶ Wawancara dengan Nur Misbah, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 11 April 2014.

Sementara Maslina semenjak ia ditunangkan oleh kedua orang tuanya kepada seorang laki-laki pilihan ayahnya yang bernama Toni. Ia merasa sangat kecewa terhadap kedua orang tuanya namun, ia tetap menerima kehendak orangtuanya meskipun ia harus berusaha untuk menyukai pilihan ayahnya, setelah mereka ditunangkan selama satu tahun kemudian dilangsungkan dengan acara pernikahan setelah ia tammat SMP. Ia sudah mempunyai anak satu dari hasil pernikahannya dengan Toni namun, sekarang ia sudah tidak bersama lagi dengan suaminya, karena suaminya telah menikah dengan perempuan lain, sekarang ia hanya sendiri membesarkan anaknya yang telah ditinggalkan oleh suaminya.²⁷

Suparni mengatakan bahwa semenjak ia menikah dengan suaminya dia tinggal bersama mertuanya beserta adik iparnya dua orang. Mereka sudah lama tinggal di rumah mertuanya dan ia merasa mulai tidak enak karena tidak pindah dari rumah mertuanya, ketika ia mengajak suaminya untuk mengontrak rumah kemudian suaminya tidak setuju, lalu ia sabar dan belum mempermasalahkan keputusan suaminya namun, lama-kelamaan ia sudah tidak tahan tinggal di rumah mertuanya karena mertuanya sudah mulai kasar dan sudah mulai tidak suka terhadapnya, begitu juga dengan adik iparnya yang kadang-kadang sering memaki-makinya dan tidak menghargainya lagi, kemudian ia tidak sabar lagi lalu ia mengajak suaminya pindah dan suaminya tetap saja tidak mau sehingga ia pergi meninggalkan rumah mertuanya dan tinggal di rumah ibunya, selama ia

²⁷ Wawancara dengan Maslina, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 11 April 2014.

meninggalkan rumah mertuanya suaminya tidak pernah datang untuk menjenguknya padahal ia sedang mengandung dan sampai melahirkan suaminya tetap tidak datang untuk melihat anaknya, kemudian ia menggugat cerai suaminya karena ia merasa suaminya sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap anak dan dirinya.²⁸

Sama halnya yang diungkapkan oleh Puji Lestari ia menikah dengan suaminya tanpa izin kedua orang tuanya. Karena saat ia bergaul dengan calon suaminya orang tuanya tidak merestui ia nekad kawin lari, kemudian setelah itu orangtua dari pihak laki-laki datang untuk meminangnya sekaligus menentukan acara pernikahan. Mereka tinggal di rumah kontrakan yang berdekatan dengan rumah orang tuanya, keadaan rumah tangga Puji sekarang dapat dikatakan tidak baik karena suaminya malas bekerja dan sering pulang terlalu malam, kemudian orang tuanya mengusir suaminya karena ia tidak mampu memberikan nafkah isteri dan anaknya.²⁹

Peminangan merupakan sebagai pengikat bagi calon perempuan yang ingin dijadikan isteri. Peminangan itu tujuannya agar si perempuan yang kita sukai tidak pergi kepada orang lain, meskipun peminangan itu sebagai pengikat bukan berarti laki-laki yang meminang perempuan tersebut bebas berbuat apa saja, meskipun sudah ada pengikat mereka tetap saja harus dijaga dan tidak boleh

²⁸ Wawancara dengan Suparni, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 11 April 2014.

²⁹ Wawancara dengan Puji Lestari, *Masyarakat yang Melakukan Peminangan*, Desa Batu Godang, Tanggal 11 April 2014.

dibiarkan berdua-duan sebelum melangsungkan kejejang pernikahan. Karena banyak masyarakat beranggapan apabila ia sudah meminang calon isterinya maka ia bebas mengajak tunangannya kemana saja ia suka, sehingga dengan kebebasan inilah banyak terjadi pernikahan usia dini seharusnya belum sepatasnya untuk menikah namun, karena mereka sudah merasa akrab dan cocok maka mereka buru-buru untuk melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan bagaimana seharusnya menciptakan keluarga yang harmonis tanpa ada masalah yang timbul dalam rumah tangga, oleh karena itu peminangan sudah menjadi tradisi yang berlaku di Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur ini tidak dapat ditinggalkan karena hal peminangan sudah menjadi kewajiban bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan.³⁰

Pernikahan yang diawali dengan peminangan tidak selamanya menjadi patokan untuk menimbulkan keluarga yang harmonis, namun tergantung kepada orang yang menjalani rumah tangga dengan persiapan yang betul-betul sudah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan, seperti di Desa Batu Godang ini banyak masyarakat yang telah melakukan peminangan dan masih saja gagal dalam membina keluarga yang damai. Karena belum mempersiapkan diri dan meluruskan niatnya dalam menjalankan sunnah Rasul, apabila pernikahan itu sudah dipersiapkan jiwa dan raganya dan sudah matang dalam segala hal baik itu fisik, materi dan pikiran sudah cukup dewasa maka, pernikahan itu dapat diindahkan tanpa ada permasalahan yang timbul dalam rumah tangga. Meskipun

³⁰ Wawancara dengan Karmin, *Hatobangon*, Desa Batu Godang, Tanggal 9 April 2014.

ada masalah yang timbul apabila jiwa raga seseorang itu sudah matang dan cukup dewasa dalam rangka berpikir ia akan mencari solusi yang baik dalam mengatasi masalah yang menimpa pada keluarganya, tetapi apabila jiwa raga seseorang itu belum matang dan seharusnya belum pantas untuk ia jalani maka ia tidak akan dapat mengambil solusi yang baik dalam mengatasi sebuah masalah yang menimpa keadaan rumah tangganya, oleh karena itu seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan harus sudah matang jiwa dan raganya agar dapat mempertanggung jawabkan rumah tangganya untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³¹

Peminangan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Batu Godang, setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan wajib dipinang terlebih dahulu calon pengantin perempuan yang hendak mau dinikahi, tujuan peminangan itu dilakukan agar adat yang sejak dahulu yang telah biasa dilakukan orang-orang sebelum mereka dapat dibudayakan. Tujuan peminangan itu dilakukan agar menciptakan hubungan yang baik di antara keluarga yang hendak meminang dengan keluarga yang mau dipinangnya, kemudian peminangan itu juga dilakukan supaya calon perempuan yang disukai tidak berpaling kepada orang lain maka dilakukanlah pengikatan yang dalam adat Jawa juga disebut sebagai *peningset* atau disebut juga dengan *seseurahan*. Peminangan juga dapat berfungsi untuk menciptakan keluarga yang baik di antara masyarakat yang melangsungkan

³¹ Wawancara dengan Usman, *Tokoh Agama/Alim Ulama*, Desa Batu Godang, tanggal 9 April 2014.

pernikahan, berbeda dengan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang belum maksimal kedewasaannya, sehingga banyak masyarakat yang telah menikah sebelum mencapai umur dewasa sehingga banyak masyarakat yang mengalami hubungan rumah tangganya tidak langgeng, karena pola berpikirnya belum maksimal disebabkan usianya terlalu mudah untuk menjalani rumah tangga yang tanggung jawabnya cukup besar sehingga banyak masyarakat yang tidak harmonis.³²

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Sailan bahwa telah banyak remaja menikah yang umurnya belum mencapai kedewasaan yang maksimal, ia mengatakan banyak remaja yang menikah masih di bangku SMA bahkan setelah tammat SMP pun banyak yang sudah menikah, karena bagi mereka apabila kawin terlalu lama maka akan mendapat sial. Oleh karena itu kebiasaan orang tua menunangkan anak-anak mereka masih kecil dan sesudah tammat SMP baru dinikahkan, dan ada juga orang tua yang menargetkan anaknya minimal harus tammat SMA baru boleh menikah, dan ada juga sebagian yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya baru tammat SMP sudah dinikahkan, bahkan masih ada yang belum sempat tammat sudah menikah. Namun Bapak Sailan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai anak tiga orang, dua menikah dengan umur yang sudah lumayan dewasa anaknya yang sudah menikah sudah tammat dari bangku SMA, ia beranggapan tammat SMA pola berpikirnya sudah lumayan

³² Wawancara dengan Tarimin, *Kepala Desa*, Desa Batu Godang, Tanggal 11 April 2014.

matang untuk melangsungkan pernikahan, dan keadaan keluarga anak-anaknya ia melihat baik-baik saja tidak pernah ada pertengkaran yang sangat patal yang ia ketahui dari anak-anaknya, dan ada juga anaknya yang menikah kelas satu SMA dan ia melihat anaknya yang satu ini belum benar-benar dewasa dalam menjalani sebuah rumah tangga dan belum mampu menciptakan rumah tangga yang damai dan rukun.³³

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi di Desa Batu Godang adalah mengenai hubungan peminangan terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari pernikahan usia dini. Adapun orang yang melakukan peminangan sebelum melangsungkan pernikahan sebanyak duapuluh orang yang belum mencapai umur duapuluh satu tahun yaitu: Sumini, Siti Aminah, Paina, Hotna Sari, Suhemi, Mardiana, Liana, Erna Wati, Sri Wahyuni, Hasna Sulina, Retno, Nengsi, Sumarni, Ati, Suryani, Ayu, Nur Misbah, Maslina, Suparni, Puji Lestari.

B. Pelaksanaan Peminangan Ditinjau Dari Perkawinan Usia Dewasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sulastris dan Bapak Wagiran mereka adalah sepasang suami isteri mengatakan sebelum menikah mereka sudah saling kenal, waktu itu mereka berumur Bapak Wagiran 23 dan Ibu Sulastris 21 tahun sebelum melangsungkan pernikahan. Bapak Wagiran meminang Ibu Sulastris terlebih dahulu dengan membawa orangtuanya beserta *hatobangon* ke

³³ Wawancara dengan Sailan, *Masyarakat*, Desa Batu Godang, tanggal 11 April 2014.

rumah Ibu Sulastri sekaligus membawa persyaratan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu membawa cincin satu pasang, baju satu pasang lengkap dengan sandal dan pakain dalamnya, kemudian ditambah lagi dengan emas dua gram dan uang satu juta itulah yang dibawa oleh Bapak Wagiran pada saat meminang Ibu Sulastri. Kemudian tenggang waktu peminangan dengan resepsi pernikahan disepakati selama tiga bulan, kemudian melangsungkan pernikahan sampai saat ini mereka sudah mempunyai anak empat orang dua sudah menikah dan dua lagi masih sekolah di bangku SMA. Ibu Sulastri mengatakan keadaan rumah tangga yang mereka jalani mulai dari ia baru menikah sampai sekarang rukun dan damai meskipun mereka pernah bertengkar itu disebabkan hanya selisih pendapat yang biasa terjadi dalam rumah tangga.³⁴

Mang Mintar dan Ibu Paitam mengungkapkan hal yang sama bahwa sebelum mereka melangsungkan pernikahan mereka juga mengadakan peminangan, tenggang waktu yang disepakati antara kedua keluarga selama satu bulan setelah dihitung hari dan tanggal pernikahan yang ingin dilakukan. Dalam adat Jawa ada cara penentuan apakah mereka itu cocok atau tidak, setelah ditemukan apakah ada kecocokan di antara mereka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan, mereka menikah pada saat berusia 24 dan 23 tahun, mereka mengakui selama menjalin rumah tangga mereka tidak pernah bertengkar begitu

³⁴ Wawancara dengan Wagiran dan Sulastri, *Masyarakat*, Desa Batu Godang, tanggal 12 April 2014.

parah hanya saja pertengkaran yang terjadi cuma disebabkan masalah-masalah kecil saja, dan keluarga mereka dapat dikatakan keluarga yang rukun dan damai.³⁵

Suadi dan Evi Marlina juga mengungkapkan hal yang sama sebelum mereka menikah Suadi telah meminang Evi pada saat mereka masih semester III kemudian setelah mereka menyelesaikan S1 di Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidempuan barulah dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Sekarang mereka sudah mempunyai anak dua orang, Evi mengatakan suaminya adalah orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga dan suaminya sangat baik dan tidak pernah kasar terhadapnya, suaminya bekerja sebagai Guru di SMP 2 Sirongit sementara ia mengajar di SD Aek Pardomuan. Dengan berlangsungnya pernikahan yang selama ini dijalani pasangan Suadi dan Evi peneliti melihat akur dan baik-baik saja, karena Evi adalah salah satu Guru yang mengajar di SD tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti sering melihat dan bermain kerumah Evi dan melihat keadaan rumah tangga Suadi dan Evi dapat dikatakan keluarga yang damai dan rukun.³⁶

Masyarakat Desa Batu Godang adalah penduduknya Suku Jawa dimana mereka masih mengindahkan dan membudayakan peminangan, karena mereka menganggap peminangan itu suatu hal yang wajib untuk dilakukan, apabila peminangan tidak dilakukan nampaknya tidak mengindahkan pernikahan. Adapun

³⁵Wawancara dengan Mang Mintar dan Paitam, *Masyarakat*, Desa Batu Godang, Tanggal 12 April 2014.

³⁶Wawancara dengan Suadi dan Evi Marlina, *Masyarakat*, Desa Batu Godang, Tanggal 12 April 2014.

tujuan peminangan itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum melangsungkan pernikahan dan dalam adat Jawa disebut dengan *peningset* artinya sebagai tali pengikat bagi perempuan yang hendak dipinang, perempuan yang dipinang akan terikat kepada laki-laki yang meminangnya, dan perempuan yang sudah dipinang tersebut tidak boleh sembarang bergaul dengan laki-laki lain dan ia tidak boleh dipinang pria lain sebelum memutuskan pertunangan dengan laki-laki yang meminangnya. Dalam acara peminangan yang perlu dipersiapkan oleh calon laki-laki adalah sepasang cincin, pakain selengkapnya, emas atau uang ditambah dengan kain selendang satu, dalam acara peminangan dalam adat Jawa ada penentuan tanggal lahir yang disebut dengan *koetton* apakah mereka cocok atau tidak, apabila tanggal lahir pria dan perempuan itu dihitung dan ternyata ada kecocokan maka mereka berjodoh maka peminangan dapat dilanjutkan, dan apabila tidak cocok maka mereka tidak berjodoh. Meskipun demikian acara *koetton* ini banyak masyarakat yang melanggarnya karena mereka sudah suka sama suka meskipun tanggal lahir mereka tidak cocok namun, mereka tetap melanjutkan pertunangan sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.³⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan peminangan terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari perkawinan usia dewasa peneliti hanya membuat perbandingan sebanyak tiga kepala keluarga yaitu:

³⁷ Wawancara dengan Darno, *Tokoh Adat*, Desa Batu Godang, Tanggal 11 April 2014.

Wagiran dan Sulastri, Mang Mintar dan Paitam dan yang terakhir adalah pasangan suami isteri dari Suadi dan Evi Marlina.

C. Analisis atas Pelaksanaan Peminangan Ditinjau Dari Perkawinan Usia

Dini

Peminangan merupakan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Adapun tujuan peminangan itu dilakukan untuk mempererat persaudaraan diantara keluarga kedua belah pihak dan menjalin silaturahmi yang baik dan dapat menimbulkan keluarga yang rukun damai dan tenteram. Peminangan itu dilakukan untuk menguatkan ikatan perkawinan. Dengan diadakannya peminangan tersebut diharapkan agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat saling mengenal dan saling mengetahui secara mendalam baik kecantikannya maupun ketampanannya dan sifat-sifat serta kepribadiannya, sehingga tidak akan menimbulkan kekecewaan dikemudian hari. Akan tetapi tidak harus laki-laki yang meminang untuk mengawini wanita tersebut. Peminangan dapat batal juga sebelum dilangsungkan akad perkawinan apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menghendaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini, peneliti menganalisa bahwa hubungan peminangan terhadap keharmonisan

rumah tangga ditinjau dari perkawinan usia dini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan peminangan dalam arti belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dalam syariat Islam. Dimulai dari hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap orang yang melakukan peminangan sebelum melangsungkan pernikahan peneliti melihat belum tercipta keluarga yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga karena masih banyak yang dijumpai keadaan masyarakat desa Batu Godang yang mengalami percekcoakan dalam rumah tangga misalnya, sering berantam, main judi, dan sering terlambat pulang malam bahkan perselingkuhanpun sering terjadi sehingga mengakibatkan perceraian.

Pernikahan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Godang masih banyak yang tidak memahami mana hak dan mana kewajibannya dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban suami isteri belum sepenuhnya dijalankan oleh masing-masing pihak yang melakukan pernikahan usia dini, karena pola pikirnya belum stabil dan belum mampu menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga sehingga keluarga yang dibina tidak menimbulkan keluarga yang damai. Dimana pola berpikir orang yang usianya masih muda sangatlah labil dan cenderung egois tanpa memikirkan apa yang telah dilakukannya. Pemikiran orang yang belum mencapai kedewasaan yang maksimal sangatlah sempit dan standar namun, tidak semua keadaan rumah tangga yang dilakukan oleh usia dini tidak harmonis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hampir

semua keadaan rumah tangga masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini kurang harmonis.

Namun, kalau ditinjau dari pernikahan usia dewasa yang telah melakukan peminangan sebelum melangsungkan pernikahan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa orang yang melakukan peminangan sebelum melangsungkan pernikahan ditinjau dari perkawinan usia dewasa maka, peneliti melihat keadaan rumah tangganya akur dan rukun. Meskipun ada masalah hanya sekedar permasalahan kecil saja yang masih bisa diatasi oleh pasangan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. Karena pernikahan usia dewasa sudah matang jiwa dan raganya dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal ini hubungan peminangan terhadap keharmonisan rumah tangga tidak berpengaruh dalam menciptakan keluarga yang rukun, damai dan sejahtera atau tanpa ada permasalahan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga. Namun untuk menciptakan keluarga yang bahagia damai, tentram dan sejahtera itu tergantung orang yang menjalani rumah tangganya, apabila pasangan suami isteri mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan dapat membedakan mana hak dan yang mana kewajiban menurut peneliti keluarga yang harmonis akan dapat tercipta. Dengan syarat suami menjalankan dan memahami posisinya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, begitu juga dengan seorang isteri harus

mampu menjalankan semua dan memahami apa yang menjadi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis seharusnya suami dan istri harus saling menghargai, memahami dan saling menghormati dan memahami apa yang dibutuhkan oleh suami dan begitu juga dengan suami harus mengerti dan memahami apa yang menjadi kebutuhan isterinya.

Selain itu dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ada empat faktor yang perlu diperhatikan yaitu: faktor pertama hubungan dengan masalah ciri-ciri kepribadian, kondisi perasaan, dan hubungan timbal balik antarindividu dalam keluarga, masalah ini merupakan faktor yang paling dominan. Kedua, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan manajemen keuangan keluarga. Ketiga, berkaitan dengan pemikiran-pemikiran umum untuk mencemerlangkan kehidupan rumah tangga. Terutama dalam usaha mencapai idealisasi luhur dan mewujudkan akhlak dan agama yang luhur. Keempat, berkaitan dengan masalah sosial, hubungan eksternal keluarga, serta yang bersifat pemampatan waktu senggang atau liburan bersama keluarga.

Jadi, dalam hal ini hubungan peminangan tidak selamanya berpengaruh positif yang dapat memperkuat ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Sebagian masyarakat menganggap apabila mereka sudah melakukan pertunangan maka mereka menganggap sudah saling memiliki dan bebas melakukan hal apa saja yang mereka kehendaki padahal peminangan itu hanya sebagai pengikat saja bukan berarti mereka dihalalkan untuk melakukan hubungan suami isteri.

Dengan adanya peminangan masyarakat yang kurang memahami tentang agama dapat menyalahgunakan makna peminangan sebenarnya sehingga, banyak masyarakat yang menikah yang seharusnya belum waktunya ia menikah seperti di desa Batu Godang banyak yang melakukan pernikahan usianya belum mencapai umur duapuluh satu tahun.

Meskipun ketentuan yang dijelaskan undang-undang dalam menetapkan batas usia dewasa tidak berlaku bagi umat Islam, karena hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Hukum Islam tidak terdapat kaedah-kaedah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Berdasarkan hukum Islam semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Didasari dengan perkawinan Nabi Muhammad dengan 'Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah waktu ia berumur 9 tahun.

Meskipun hukum Islam tidak melarang perkawinan di bawah umur namun, demi menjaga ketertiban agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif maka undang-undang perkawinan menetapkan batas usia menikah adalah sudah mencapai umur 21 tahun. Agar tidak terjadi perkawinan yang tidak harmonis, disebabkan orang yang melangsungkan perkawinan dini belum matang jiwa dan raganya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, sebagai akhir dari pembahasan penulis akan membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan saran-saran yang dianggap penting oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan peminangan di desa batu godang kecamatan angkola sangkunur secara menyeluruh melakukan peminangan sebelum melangsungkan ikatan perkawinan. Tujuan ini dilakukan untuk menciptakan silaturahmi yang baik dan saling mengenal watak, keperibadian, dan budi pekerti masing-masing kedua belah pihak agar menciptakan keluarga rukun, damai dan tentram. Namun, meskipun tujuan peminangan untuk menciptakan keluarga yang damai menurut Desa Batu Godang bagi masyarakat yang melakukan perkawinan usia dini secara umum tujuan peminangan belum tercipta, hal ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban suami isteri belum sepenuhnya dilaksanakan oleh orang yang melakukan perkawinan usia dini, karena pola berpikirnya belum stabil dan belum matang jiwa dan raganya melakukan ikatan perkawinan sehingga tidak menciptakan rumah tangga yang harmonis.

B. Saran-saran

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada orang tua yang berada di Desa Batu Godang untuk lebih memperhatikan anak yang melakukan pernikahan usia dini. Karena pernikahan usia dini dapat dikatakan belum matang jiwa dan raganya untuk melakukan sebuah pernikahan, oleh karena itu penulis menyarankan sebaiknya apabila orang tua ingin menikahkan anaknya harus mencapai umur duapuluh satu tahun sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Karena menikah dengan usia dewasa akan lebih mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dan begitu juga dengan anak-anak usia remaja agar tidak melakukan pernikahan sebelum mencapai umur duapuluh satu tahun, karena pernikahan sangat besar tanggung jawabnya. Oleh karena itu dalam menciptakan keluarga yang harmonis yang pertama yang harus diperhatikan oleh orang yang sudah melangsungkan pernikahan yaitu harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri. Untuk ulama dan tokoh masyarakat khususnya yang memahami tentang bagaimana seharusnya menciptakan keluarga yang rukun agar berpartisipasi dalam memberikan penyuluhan tentang perkawin menurut perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996
- Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Asy Syaukani, Al- Imam Muhammad, *Nāilūl Awthar Jilid VI*, Diterjemahkan dari “ judul buku asli” oleh Adib Bisri Musthafa dkk Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994
- Abdurrahman dan Haris Abdullah Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1990
- Achsin, Amir, *Untukmu Ibu Tercinta*, Bogor, Prenada Media, 2003
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Agama, *Al-Qurān dan Terjemahannya* Jakarta: J-ART, 2005
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung; Mandar Maju, 2007
- Ismail, bin Muhammad, *Subulussalām Juz III*, Bandung: Diponegoro, tt
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Rosdakarya, 2000
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama, 1991
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* , Jakarta: Bumi Aksara, 2007

- Mazhiri, Husain, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Abdullah Assegaf Bogor: Cahaya, 2000
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Rusyd, Ibnu , *Bidāyatu’l Mujtahid*, Diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1990
- Sumber: Data Kantor Kepala Desa Batu Godang, 2012
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 2002
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sohari, Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Somad, Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sugiyono, DR, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Tim Penyusun Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid IV*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Utsman, Muhammad, *Membangun Harmonisme Keluarga*, Jakarta: Qisthi Press, 2007

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Rahmayanti
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Pardomuan/03 Januari 1992
Alamat : Aek Pardomuan, Kecamatan Angkola Sangkunur,
Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Orangtua

Ayah : Mhd. Alikan Tanjung
Ibu : Halimatus Sa'diah

Pekerjaan Orangtua

Ayah : PNS
Ibu : Ikut suami
Alamat : Aek Pardomuan, Kecamatan Angkola Sangkunur,
Kabupaten Tapanuli Selatan

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Huta Jawa tamat tahun 2004
2. MTs S Darul Mursyidi Sialogo tamat tahun 2007
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Padangsidempuan tamat tahun 2010
4. S-1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2010.

Penulis,


Rahmayanti
NIM. 10.210 0027

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI DESA BATU GODANG
KECAMATAN ANGKOLAN SANGKUNUR KABUPATEN TAPANULI
SELATAN

- A. Daftar wawancara untuk orang yang melakukan peminangan.
1. Kapan ibu melangsungkan pernikahan?
 2. Berapa jumlah anak setelah ibu menikah?
 3. Apakah ibu dipinang sebelum menikah?
 4. Berapa usia ibu pada saat ibu dipinang?
 5. Berdasarkan apa ibu melangsungkan pernikahan?
 6. Apa penyebab timbulnya perceraian di antara keluarga ibu?
 7. Kenapa suami ibu tidak memberikan nafkah terhadap keluarga ibu?
 8. Bagaimana keadaan rumah tangga ibu dengan melakukan peminangan sebelum melangsungkan pernikahan?
 9. Apakah menurut ibu setelah melakukan peminangan akan menimbulkan keluarga yang harmonis?
- B. Daftar wawancara untuk kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan hatobangon.
1. Kapan peminangan itu mulai terjadi?
 2. Bagaimana cara-cara melakukan peminangan?
 3. Apakah ada sanksi bagi orang yang tidak melakukan peminangan sebelum melangsungkan pernikahan?
 4. Kenapa orang yang melakukan peminangan tidak menimbulkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?
 5. Apa tujuan peminangan itu dilakukan?
 6. Apa syarat-syarat yang perlu dipersiapkan dalam rangka melakukan peminangan?
 7. Kenapa banyak masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini?